



## SURAT KEPUTUSAN

**Nomor : 15/LPMI/422.102/VII/2005**

**Menimbang** : Dalam rangka penertiban administrasi dan memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimah Indonesia, maka dipandang perlu untuk menerapkan Status pengelolaan Taman Kanak-kanak dibawah manajemen Yayasan tahun 2005.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2003 tentang Standar Kualifikasi Kompetensi Pendidik;  
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menetapkan status Taman Kanak-kanak yang tersebut dibawah ini berada di bawah pengelolaan Yayasan LPMI :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al-Izzah 01

NIPPAUD : 2015 01 005

Tahun Berdiri : 2005

Alamat : Jalan Indragiri Gang VI No. 78-80 Sumberejo

Kota Batu Tahun terdaftar sebagai Yayasan LPMI : Tahun 2003

**Kedua** : Agar menyelenggarakan pembelajaran Taman Kanak-kanak dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Ketiga** : Surat Keputusan Yayasan LPMI ini ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 1 Juli 2005

Ketua LPMI Al-Izzah

AL - IZZAH  
Drs. Ali Indroni, M. Ag